

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEGAGALAN PERLINDUNGAN  
TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK  
( STUDI KASUS PENEMBAKAN DUTA BESAR ITALIA UNTUK RD KONGO)**

Elisabeth Septin Puspoayu, Afrizal Razqi; Ghina Maulida  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
elisabethpuspoayu@unesa.ac.id, afrizalrazqi15@gmail.com,  
ghina.18022@mhs.unesa.ac.id

**Abstract**

*The protection for diplomatic officials serving in the receiving country has been regulated in the 1961 Vienna Convention in all situations, the protection for diplomatic officials cannot be reduced. The shooting incident of the Italian Ambassador to the Democratic Republic of Congo while on duty in the territory of this country raises the obligation of accountability by the receiving country to the sending country. The rules for the protection of diplomatic officials and the inviolability of diplomatic officials according to diplomatic law are under articles 29-30 and 41 of the Vienna Convention and Articles 33-36 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. Protection includes the building, home, and self of the diplomatic officer on duty. Republic Democratic Congo as the recipient country must conduct an investigation and satisfaction with Italy.*

**Keywords:** *Diplomatic Law; Inviolability; and State Responsibility*

**Abstrak**

Perlindungan terhadap para pejabat diplomatik yang bertugas di negara penerima diatur dalam Konvensi Wina 1961 dinyatakan bahwa dalam segala situasi perlindungan kepada para pejabat diplomatik ini tidak dapat dikurangi. Peristiwa penembakan terhadap Duta Besar *Italia* untuk *Republic Democratic Congo* saat bertugas di wilayah negara ini menimbulkan keharusan pertanggungjawaban yang dilakukan negara penerima kepada negara pengirim. Aturan perlindungan terhadap para pejabat diplomatik dan tidak dapat diganggu gugatnya para pejabat diplomatik menurut hukum diplomatik, sesuai dengan Pasal 29-30 dan 41 Konvensi Wina dan Pasal 33-36 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Perlindungan termasuk pribadi dari pejabat diplomatik yang bertugas. *Republic Democratic Congo* sebagai negara penerima harus melakukan penyelidikan dan *satisfaction* kepada *Italia*.

**Kata kunci :** Hukum Diplomatik; Kekebalan Diplomatik; dan Tanggung Jawab Negara

## A. Pendahuluan

Pemberian keistimewaan dan kekebalan pejabat diplomatik sesuai dengan fungsi misi diplomatik dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik salah satunya menjaga hubungan baik antara negara pengirim dan negara penerima<sup>1</sup>. Sesuai dengan Pasal 3 tersebut dapat dilihat bahwa untuk menjalankan fungsi-fungsi ini para utusan diplomatik memerlukan adanya perlindungan dan kekebalan diplomatik menjadi tiga kategori: (1). Para pejabat diplomatik tidak dapat diganggu gugat termasuk dimana para pejabat diplomatik tersebut tinggal sesuai dengan Pasal 29-30 dan 41 Konvensi Wina 1961, kekebalan para diplomat termasuk juga pada yuridiksi perdata administrasi, dan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 31 konvensi Wina 1961, namun kekebalan perwakilan diplomatik yang diberikan negara penerima tidak membuat pejabat diplomatik bebas dari yuridiksi negara pengirim<sup>2</sup>; (2). Pembebasan kewajiban untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial perseorangan sesuai Pasal 33-36 Konvensi Wina 1961<sup>3</sup>; (3). Gedung perwakilan asing merupakan salah satu jenis kekebalan dan keistimewaan dari para pejabat diplomatik dan juga termasuk pada arsip/dokumen, alat komunikasi dan dari segala perpajakan dari negara penerima saat pejabat diplomatik tersebut bertugas sesuai Pasal 22-27 Konvensi Wina 1961<sup>4</sup>.

Terkait ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap para utusan diplomatik menurut hukum internasional belum mampu menjamin perlindungan yang diberikan kepada para pejabat diplomatik tersebut dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik. Dalam hubungan diplomatik juga masih sering terjadi dinamika terkait adanya

pelanggaran terhadap aturan-aturan terkait perlindungan yang wajib diberikan kepada para pejabat atau petugas diplomatik, Termasuk adanya kelalai-an dan kegagalan dari negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik yang sedang bertugas di negaranya<sup>5</sup>. Akhir februari 2021, dunia dikejutkan dengan adanya peristiwa penembakan terhadap duta besar Italia untuk *Democratic Republic Congo* (DRC) yang terjadi saat duta besar melakukan lawatan dalam program bersama *United Nations* untuk WFP<sup>6</sup>, dalam serangan tersebut menyebabkan tewasnya duta besar, supir dan pengawal duta besar. Hal ini di konfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Italia<sup>7</sup>. Peristiwa penyergapan dan pembunuhan itu terjadi saat konvoi perjalanan duta besar Italia beserta stafnya dari Goma wilayah timur *Democratic Republic Congo* (DRC) saat rombongan menuju kegiatan *Word Food Program* (WFP) yang merupakan *project* bersama antara *United Nations* dengan *Democratic Republic Congo* (DRC)<sup>8</sup>. Proses penyelidikan sementara ditemukan empat (4) orang diculik dan 3 orang terbunuh termasuk duta besar Italia<sup>9</sup>.

Insiden yang terjadi terhadap duta besar Italia untuk *Democratic Republic Congo* (DRC) dapat

<sup>5</sup> Rr. Irdinta Nurhabsari. “Pertanggungjawaban Korea Selatan Atas Terjadinya Penyerangan Terhadap Duta Besar Amerika Serikat”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, Juni 2015.

<sup>6</sup> Editorial JPNN, “Duta Besar Italia untuk Kongo Tewas di Tangan Kelompok Penculik”. <https://www.jpnn.com/news/duta-besar-italia-untuk-kongo-tewas-di-tangan-kelompok-penculik>, diakses 15 Juli 2021.

<sup>7</sup> Ditya Jaya Iswara, “Dubes Italia Tewas Ditembak di RD Kongo”, <https://www.kompas.com/global/read/2021/02/22/193620370/dubes-italia-tewas-ditembak-di-rd-kongo?page=all#:~:text=GOMA%2C%20KOMPAS.com%20-%20Duta,di%20Roma%20yang%20dikutip%20AFP>, diakses 15 Juli 2021.

<sup>8</sup> Jason Burke, Angela Giuffrida, “Italian Ambassador to DR Congo Dies in Attack on UN Convoy”, <https://www.theguardian.com/world/2021/feb/22/italian-ambassador-to-dr-congo-dies-in-attack-un-convoy-luca-attanasio>, diakses 15 Juli 2021.

<sup>9</sup> Euronews, “DR Congo: Italy’s Ambassador to Country Killed in Attack on UN Convoy”, <https://www.euronews.com/2021/02/22/italian-ambassador-to-dr-congo-shot-dead-in-attack-on-un-convoy>, diakses 15 Juli 2021.

<sup>1</sup> K A A N Thilakarathana, “The Evolution of The Vienna Convention on Diplomatic Relations and Consular”, *heinOnline*, Vol. 01, No. 11 Mei 2020.

<sup>2</sup> Suryokusumo, S. 1994, *Perlunya Dilindungi Harkat dan Martabat Perwakilan Asing di Suatu Negara*. Unpad Press, Universitas Padjajaran Bandung.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> *Ibid.*,

menjadi masalah yang kompleks antara Italia dengan Kongo, terutama terkait hubungan diplomatik kedua negara. Sesuai Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, menyatakan bahwa: “*The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity*”. Pasal 29 ini menyatakan bahwa utusan diplomatik tidak dapat diganggu gugat dan negara penerima wajib menghormati dan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya serangan kepada orang, martabat dan kebebasan perutusan diplomatik tersebut.

Timbulnya konsekuensi internasional, terkait adanya tanggung jawab bagi negara yang melakukan pelanggaran Konvensi Wina 1961 yang hal ini sering kali membahayakan hubungan yang dijalin antara negara pengirim dengan negara penerima. Tanggung jawab negara timbul dikarenakan adanya kewajiban internasional yang mengikat negara dalam suatu perjanjian internasional yang dimana negara merupakan anggota dari perjanjian tersebut.<sup>10</sup> dan kewajiban internasional tersebut dilanggar oleh para pihak yang terkait dengan konvensi tertentu. Adanya perbuatan yang melanggar atau tidak terlaksanannya hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian internasional inilah yang menimbulkan tanggung jawab negara.

*Diplomatic Immunity* pada dasarnya ditentukan dengan dasar tidak dapat diganggu gugatnya (*inviolability*) pejabat diplomatik dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai perwakilan asing yang berada di negara penerima serta memiliki *full power* sebagai representatif negara pengirim. Kewajiban negara penerima untuk memperlakukan dan menjamin tidak dapat diganggu gugatnya pejabat diplomatik tersebut berdasarkan prinsip resiprositas (*Reciprocity principle*). Prinsip ini mulanya muncul dalam masa kerajaan Romawi

dan disepakati oleh para ahli hukum internasional yang bersepakat menyatakan bahwa apabila terjadinya pelanggaran terhadap para perwakilan dari negara pengirim yang sedang berada di negara penerima pada hakikatnya merupakan pelanggaran yang dilakukan sengaja terhadap *ius gentium*<sup>11</sup>.

Pasal 39 ayat (1) Konvensi Wina 1961, “mengatur yaitu saat mulainya kekebalan diplomatik seorang utusan diplomatik pada saat petugas diplomatik tersebut memasuki wilayah negara penerima sedang dalam perjalanan menuju tempat tugasnya di negara penerima atau jika ia telah berada di wilayah negara penerima sejak pengangkatannya diberitahukan kepada kementerian luar negeri negara penerima dimana pejabat diplomatik itu di tugaskan”. Dari hal ini dapat uraikan bahwa pejabat diplomatik dapat menikmati hak kekebalannya jika pejabat diplomatik tersebut berada di wilayah negara dimana petugas tersebut ditugaskan. Akan menjadi hal yang kurang tepat jika negara penerima memberikan kekebalan diplomatiknya pada saat pejabat tersebut masih dalam wilayah negaranya sendiri.

Prinsip ini merupakan pilar utama dalam hukum diplomatik antar negara karena dengan adanya prinsip ini hubungan baik negara penerima dengan negara pengirim akan lebih dieratkan dengan adanya unsur Penghormatan anatar negara, melindungi dan mengembangkan hubungan baik yang telah ada sejak awal<sup>12</sup>. Para pihak dalam pergaulan internasional harus saling memberikan perlakuan baik antara satu dengan yang lain karena adanya prinsip resiprositas dalam pergaulan internasional yang merupakan prinsip dalam hukum internasional<sup>13</sup>. Konvensi Wina 1961 tentang

<sup>10</sup> Yogy, Y, Kurnia, I, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 (Contoh Kasus Penyerangan Duta Besar Rusia Di Turki)”. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 01, No. 01, 2018.

<sup>11</sup> Suryokusumo, S, 1994, *Perlunya Dilindungi Harkat dan Martabat Perwakilan Asing Di Suatu Negara*, Unpad Press, Universitas Padjajaran Bandung.

<sup>12</sup> Jason Burke, Angela Giuffrida, “Italian Ambassador to DR Congo Dies in Attack on UN Convoy”, <https://www.theguardian.com/world/2021/feb/22/italian-ambassador-to-dr-congo-dies-in-attack-un-convoy-luca-attanasio>, diakses 15 Juli 2021.

<sup>13</sup> Setyardi, H, U, “Kewajiban Negara Sehubungan dengan Terjadinya Pelanggaran Keistimewaan dan Kekebalan Diplomatik oleh Pejabat Diplomat”, *Justitia Et Pax*, Vol. 34, No. 02, 2018.

Hubungan Diplomatik belum secara tegas mengatur sanksi atau dampak atas pelanggaran isi konvensinya, maka penulis tergerak untuk menulis mengenai bagaimana tanggung jawab negara terhadap kegagalan perlindungan terhadap pejabat diplomatik (studi kasus penembakan duta besar italia untuk RD Kongo) menurut Hukum Diplomatik internasional.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian<sup>14</sup>. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan konvensi lain terkait pertanggungjawaban negara. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menganalisis serta memahami bahan hukum primer berupa hasil penelitian terkait, buku hukum diplomatik dan pertanggungjawaban negara, jurnal hukum terkait masalah yang angkat oleh penulis. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah kamus bahasa Inggris.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Perlindungan pada Pejabat Diplomatik yang sedang bertugas dalam hukum Internasional

Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik semacam itu dianggap sebagai kebiasaan internasional<sup>15</sup> yang kemudian dikodifikasi atau disusun dalam bentuk perjanjian internasional yakni Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Artinya pemberian kekebalan dan

keistimewaan diplomatik kepada para utusan diplomatik ini sudah dilakukan sejak masa awal pemerintahan masih berbentuk kerajaan hingga kini dimana bentuk pemerintahan berubah menjadi bentuk negara, dalam konvensi wina 1961 para pejabat diplomatik dan staf yang merupakan perwakilan dari negara pengirim mendapatkan kekebalan dan imunitas sesuai dengan konvensi ini<sup>16</sup>. Saat para petugas diplomat bertugas.

Tidak meninggalkan negaranya meskipun dalam keadaan senyatanya. Dalam teori ini dimaksudkan bahwa, meski pejabat diplomatik tersebut berada di luar negaranya namun pejabat diplomatik tersebut dilindungi oleh hukum dan yurisdiksi dari negara pengirim. Hal ini digunakan oleh para pejabat diplomatik ini untuk menjalankan tugas-tugas dimana petugas diplomatik itu ditugaskan<sup>17</sup>. Teori ini juga sering disebut “*Exterritoriality Theory*” menurut teori ini semua gedung diplomatik dan pejabat diplomatik dianggap tidak berada didalam negara penerima melainkan berada di dalam negara pengirim yang merupakan per-luasan wilayah dari negara penerima secara tidak langsung.

Pemberian hak kekebalan dan imunitas kepada para pejabat diplomatik berdasarkan prinsip “*resiprocity*” antara negara<sup>18</sup> yang merupakan prinsip utama dalam rangka menjalin hubungan baik antar negara tanpa melihat model kenegaraan, model ekonomi serta sistem sosial masyarakat yang berbeda antar negara tersebut dan juga untuk memberikan kemudahan dan kelancaran saat menjalankan tugas bagi para pejabat diplomatik tersebut saat bertugas di negara penerima<sup>19</sup>. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik di golongankan dalam 2 (dua) pengertian yakni: “*inviolability*” serta

<sup>14</sup> Puspoayu, E. S., Hakim, A. R. & Bella, H. S. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak di Wilayah Teluk Balikpapan”. *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Vol. 25, No. 03, Januari 2019.

<sup>15</sup> Heriyanto, D, S, N, “The Use of Immunity Doctrine in Commercial Activities in Mesopotamia and Ancient Greece”, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol 06, No. 02, Juli 2017.

<sup>16</sup> Suryokusumo, S. 1997, *Hukum diplomatik teori dan kasus*, Alumni.

<sup>17</sup> Noor, S. M., Latif, B. & Kadaruddin, K, 2016, *Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional*, Pustaka Pena Press.

<sup>18</sup> Suryokusumo, S, Op.Cit.

<sup>19</sup> Syahmin, A, K, “Keistimewaan Diplomatik ( Analisis Terhadap Kasus Penangkapan Dan Penahanan Diplomat Asing Di Indonesia )”, *Hukum dan Pembangunan*, 1997.

“immunity”<sup>20</sup>, ada perbedaan penggunaan dari keduanya, pertama *Inviolability* digunakan untuk memberikan kekebalan kepada badan-badan pemerintah atau kekuasaan dari negara pengirim termasuk kekebalan kepada gangguan yang merugikan serta untuk mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah negara penerima. Kedua *Immunity* digunakan untuk melindungi pejabat diplomatik dari kekuasaan dan yurisdiksi pengadilan dari negara penerima baik secara pidana maupun perdata.

Para pejabat diplomatik yang berada di wilayah negara penerima ini memiliki keistimewaan dan kekebalan yang melekat kuat sejak berada di dalam yurisdiksi negara penerimanya. Beberapa negara bahkan mengatur soal kekebalan dan keistimewaan para pejabat diplomatik ini dalam aturan nasional negara masing-masing dengan tetap berdasarkan pada prinsip resiprositas antar negara dan tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional dan kebiasaan internasional yang berlaku mengenai hubungan diplomatik. Hubungan Diplomatik antar negara masih sering terjadi dengan adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan baik dari negara pengirim kepada negara penerima maupun sebaliknya. Tindakan yang sering terjadi salah satunya adalah peristiwa penembakan kepada duta besar Italia yang sedang bertugas di RD Congo hal ini merugikan Italia sebagai negara pengirim dan membuat RD Congo harus bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi tersebut.

Perwakilan diplomatik sering diserang karena merupakan wakil dari negara pengirim dengan adanya *full powers* yang diberikan oleh negara pengirim saat mengirim perutusannya yang berada di negara penerima. Pemberian *full power* ini merupakan sebuah kesepakatan dalam kebiasaan internasional yang kemudian juga sudah di kodifikasikan dalam bentuk konvensi wina 1961 mengenai hubungan diplomatik antar negara. Tanggung jawab negara penerima dalam hal perlindungan terhadap para pejabat diplomatik memang merupakan kewajiban dari negara

penerima. Kekebalan yurisdiksional merupakan salah satu kekebalan yang dimiliki oleh para pejabat diplomatik yang sedang bertugas di negara penerima. Kekebalan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat serta dalam keadaan apapun tidak dapat diadili dan dihukum, jika pelanggaran maupun kejahatan dilakukan oleh para pejabat diplomatik maka akan dilakukan tindakan *persona non grata* oleh negara pengirim agar pejabat tersebut dipulangkan dan diadili oleh hukum negara pengirim<sup>21</sup>.

Dalam kasus tewasnya Duta Besar Italia di *Democratic Republic Congo* (DRC) pada akhir Februari 2021 saat menghadiri acara lawatan oleh *United Nation* (UN) dan *World Food program* (WFP) yang merupakan salah satu tugas dari keputusan diplomatik sesuai dengan Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, diantaranya bertugas untuk meningkatkan hubungan persahabatan antara negara penerima dan negara pengirim serta mengembangkan hubungan kebudayaan antara kedua negara. *Democratic Republic Congo* (DRC) sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik telah gagal melakukan perlindungan hukum kepada Duta Besar Italia yang bertugas di *Democratic Republic Congo* (DRC) dan melanggar Pasal 19 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi: “*The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity*”. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa negara penerima wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan dan memberikan perlindungan kepada petugas diplomatik yang sedang bertugas di wilayahnya.

Konvensi New York 1973 juga mengantur soal pencegahan dan hukuman terhadap orang-orang yang diberikan perlindungan internasional termasuk para perwakilan diplomatik yang ada. Kategori pejabat diplomatik yang dilindungi dalam Konvensi

<sup>20</sup> Yahmin, 2008, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, Rajawali Press.

<sup>21</sup> *Ibid.*,

New York 1973 Pasal 1 ayat (1) huruf (b) menyatakan :

*“Any representative or official of a State or any official or other agent of an international organization of an intergovernmental character who, at the time when and in the place where a crime against him, his official premises, his private accommodation or his means of transport is committed, is entitled pursuant to international law to special protection from any attack on his person, freedom or dignity, as well as members of his family forming part of his household”*

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa adanya perwakilan diplomatik yang berada di negara penerima harus dilindungi oleh segala upaya yang dimiliki oleh negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut ditugaskan oleh negara pengirim. Seorang perwakilan diplomatik yang berada di wilayah negara penerima merupakan representasi negara pengirim sama seperti gedung-gedung perwakilan asing yang ada di negara penerima. Dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler juga menyatakan bahwa semua yang berhubungan dengan representasi dari negara pengirim negara penerima wajib melakukan segala sesuatu demi keamanan dan perlindungan dari para petugas diplomat baik secara fisik maupun non-fisik<sup>22</sup>

Dalam pasal 2 ayat (1) Konvensi New York 1973 yang mengatur mengenai kejahatan yang sengaja dilakukan kepada orang-orang yang secara Internasional di lindungi, tertulis sebagai berikut:

*“The international commission of: a. a murder, kidnapping, or other attack upon the person or liberty of an internationally protected person;(b) A violent attack upon the official premises, the private accommodation or the means of transport of an internationally protected person likely to endanger his person or liberty; (c) A threat to commit any such attack; (d) An attempt to commit any such*

*attack; and (e) An act constituting participation as an accomplice in any such attack shall be made by each State Party a crime under its internal law”.*

Pasal 2 ayat (1) Konvensi New York 1973 ini mengatur kelalaian yang dimaksud dapat mengancam nyawa dan keamanan dari para pejabat ataupun orang-orang yang secara internasional dilindungi oleh hukum internasional<sup>23</sup>. Orang-orang yang secara internasional dilindungi ini dapat dikategorikan sebagai orang yang masuk dalam kategori Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963, antara lain: Duta besar, Presiden, Menteri Luar Negeri, pejabat diplomatik lainnya yang memiliki kekebalan sesuai dengan tugas yang dijalankan. Hal ini terkait kasus penembakan Duta Besar Italia yang sedang menjalankan tugasnya di *Democratic Republic Congo* (DRC) merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi dikaitkan dengan pasal 2 ayat (1) Konvensi New York 1973.

## 2. Pertanggungjawaban Republik Demokratik Congo Terkait Tewasnya Duta Besar Italia

Peristiwa penembakan yang terjadi pada duta besar Italia yang tewas saat menjalankan tugasnya membuat hubungan antara Italia dan RD Congo menjadi sedikit renggang<sup>24</sup>. Italia dirugikan akibat kelalaian RD Congo terkait tewasnya duta besar yang sedang bertugas di wilayahnya juga mempunyai hak atas ganti rugi untuk kerugian yang diderita oleh Italia<sup>25</sup>. Tanggung jawab negara telah dinyatakan secara tegas dibatasi pada “pertanggungjawaban negara-negara bagi tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah”<sup>26</sup>. Pertanggungjawaban negara sangat berhubungan erat dengan suatu keadaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang ada dalam

<sup>22</sup> Aichel Miranda S. “Pelanggaran Terhadap Hak Berdaulat Indonesia: Studi Kasus China di Laut Natuna Utara”. *Journal International Relations*, Vol. 04, No. 871, 2018.

<sup>23</sup> Agato Kevindito DKK, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 05, No. 03, 2016.

<sup>24</sup> Gracia E. Siregar. “Pengaturan Hukum Internasional Tentang Perlindungan Pejabat Diplomatik di Negara Penerima”, *Lex Et Societatis*, Vol. 08, No. 02, Juni 2020.

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika.

hukum internasional, yakni jika negara atau salah satu pihak yang dirugikan berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang didapatkan negara atau pihak tersebut. Dalam hubungan antar negara kesalahan yang terjadi mungkin dilakukan salah satu pihak inilah yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara tersebut. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain dalam hal ini Italia sebagai pengirim membuat negara penerima dalam hal ini RD Congo wajib untuk melakukan segala upayang yang dianggap perlu dan memungkinkan atau dengan kata lain melakukan mempertanggungjawabkan<sup>27</sup> kepada Italia sebagai negara Pengirim.

Dalam Pasal 1 “*Draft State responsibility for Internationally Wrongful Acts 2001*” menyebutkan bahwa “*Every internationally wrongful act of a State entails the Internasional responsibility of that State*” .(jika diterjemahkan: tiap tindakan internasional yang dilakukan suatu negara, yang mengakibatkan kerugian serta menimbulkan tanggung jawab internasional terhadap negara tersebut)<sup>28</sup>. peningkatan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara terutama pelanggaran terhadap misi ataupun staf diplomatik<sup>29</sup>, Majelis Umum PBB pada 1981 menerbitkan resolusi yang intinya meminta kepada setiap negara untuk memberitahukan kepada sekertaris Jendral PBB mengenai Tindakan-tindakan yang tergolong Tindakan melukai atau pelanggaran kepada misi dan staf diplomatic yang sedang bertugas dinegara peneriman<sup>30</sup>, resolusi ini juga meminta pada setiap negara anggota PBB untuk melaporkan dan memberikan hukuman kepada para pelaku yang mengakibatkan terlukanya atau hilangnya martabat dari para pejabat diplomatik yang sedang bertugas dinegara

<sup>27</sup> Yudha B. Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional*, Alumni.

<sup>28</sup> Crawford, J, “The ILC’s Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts: A Retrospect”, *The American Society of International Law*, Vol. 96, No. 04, Oktober 2002.

<sup>29</sup> Gracia E. Siregar, Pengaturan Hukum Internasional tentang perlindungan pejabat diplomatic dinegara penerima, *Lex Et Societatis*, Vol. 08, No. 02, Juni 2020.

<sup>30</sup> Crawford, J, *Loc. Cit.*

penerima dan negara penerima juga harus mengambil segala Tindakan yang diperlukan untuk mencegah agar peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi. Hal ini juga harus dilakukan oleh RD Congo kepada Italia untuk melakukan penyelidikan dan menghukum para pelaku yang melakukan penembakan kepada duta besar Italia yang tewas saat bertugas di negaranya serta RC Congo harus memastikan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi agar hubungan diploamtik antar RD Congo dan negara-negara lain berjalan dengan baik.

Negara anggota PBB juga diminta untuk memberikan pendapat mengenai langkah-langkah yang akan diambil di masa mendatang untuk melindungi perwakilan diplomatik yang ditugaskan di negara penerima<sup>31</sup>. Dalam kasus ini teori yang dapat digunakan adalah teori kedua yakni teori subjektif karena RD Congo dianggap lalai dalam memberikan perlindungan penuh kepada perwakilan diplomatik Italia yang sedang menjalankan tugasnya sesuai dengan kovensi Wina 1961.

Sesuai dengan teori diatas, peristiwa penembakan terhadap duta besar Italia yang tewas ditembak oleh kelompok bersenjata di *Democratic Republic Congo* (DRC) merupakan tanggung jawab penuh dari *Democratic Republic Congo* (DRC) untuk memberikan dan melakukan segala sesuatu yang dapat mempertanggungjawabkan kelalaiannya sebagai negara, seperti yang telah disebutkan dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961. Kegagalan RD Congo dalam memberikan perlindungan kepada perwakilan diplomatik Italia yang sedang bertugas dan menjalankan fungsinya saat itu melakukan kunjungan dalam kegiatan yang dilakukan PBB bekerjasama dengan WFO, menurut konvensi wina pasal 29 maka RD Congo wajib melakukan pertanggungjawaban kepada Italia sebagai negara pengirim yang juga memiliki hak untuk emngetahui mengenai apa yang terjadi yang merupakan hak meminta pertanggungjawabn kepada RD Congo.

Bentuk pertanggungjawaban negara penerima terhadap pelanggaran yang telah dilakukan

<sup>31</sup> Setyardi, H, U, “Kewajiban Negara Sehubungan dengan Terjadinya Pelanggaran Keistimewaan dan Kekebalan Diplomatik oleh Pejabat Diplomat”, *Justitia Et Pax*, Vol. 34, No. 02, 2018.

berdasarkan “*Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*”, ILC 2001, sebagai berikut: (a). *Cessation – non repetition*; (b). *Reparation*; dan (c). *Satisfaction*<sup>32</sup>. Dalam hukum internasional untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut<sup>33</sup>: (a). ada perjanjian internasional yang mengikat antara para pihak; (b). ada perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian; dan (c). adanya kerusakan maupun akibat lain yang merugikan dikarenakan Tindakan yang terjadi antara para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut

Meskipun penggunaan persyaratan ini belum mendapatkan kesepakatan dari negara-negara di dunia namun penggunaannya banyak diikuti dalam hukum internasional. Kasus penembakan Duta Besar Italia di *Democratic Republic Congo* (DRC) yang sedang menjalankan tugasnya dapat digunakan Italia untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari *Democratic Republic Congo* (DRC) terkait tewasnya Duta Besar Italia yang sedang bertugas sesuai dengan kriteria kedua yang dapat digunakan dalam permintaan pertanggungjawaban. Dalam penentuan pertanggungjawaban negara terdapat dua prinsip terkait pertanggungjawaban negara untuk dapat menentukan tanggung jawab dari suatu negara, negara tersebut dapat diper-salahkan atau tidak.

Selain prinsip pertanggungjawaban dalam hukum internasional adapun pembagian pertanggungjawaban yakni: (a). Restitusi; (b). Kompensasi; (c). Pemuasan. Dalam peristiwa yang dialami oleh duta besar Italia yang meninggal saat menjalankan tugas di *Democratic Republic Congo* (DRC) maka Italia dapat meminta pertanggungjawaban akibat adanya kerugian yang dirasakan oleh Italia. Pertanggungjawaban *Democratic Republic Congo* (DRC) dengan cara *satisfaction*/pemuasan merupakan perwujudan tanggung jawab negara yang bukan merupakan pembayaran uang

saja namun Pemuasan ini diberikan kepada Italia akibat adanya Tindakan oleh kelompok pemberontak yang menimbulkan kerugian yakni adanya pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh kelompok bersenjata dengan menembak duta besar Italia yang sedang bertugas.

Penyerangan yang terjadi terhadap duta besar Italia yang sedang bertugas di *Democratic Republic Congo* (DRC) langsung ditanggapi dengan melakukan penyelidikan dan investigasi awal peristiwa ini meskipun hingga hari ini belum diketahui siapa pelaku penembakannya. Di lain pihak kelompok pemberontak di *Democratic Republic Congo* (DRC) menyatakan bertanggung jawab terkait peristiwa ini<sup>3</sup>. Dalam hukum internasional ada beberapa cara yang dapat dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional yakni dengan cara damai, melalui persidangan dan dengan kekerasan. Dalam hukum diplomatik cara-cara penyelesaian sengketa damai merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang diutamakan karena dengan penyelesaian sengketa damai ini akan menjaga salah satu hubungan antar negara yakni hubungan baik antar negara agar tidak mempengaruhi hubungan antar negara tersebut.

Dengan melakukan *satisfaction* kepada Italia untuk memenuhi pertanggungjawaban *Democratic Republic Congo* (DRC) kepada Italia juga merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh *Democratic Republic Congo* (DRC) kepada Italia terkait hubungan diplomatik kedua negara yang selama ini berjalan dengan baik. Dengan bentuk bentuk pertanggungjawaban yang terdapat dalam “*Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*”, ILC 2001 maka perlindungan terhadap Duta Besar Italia yang sedang bertugas di negara penerima merupakan hal yang wajib dilakukan oleh *Democratic Republic Congo* (DRC) dan Italia berhak untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas kelalaian *Democratic Republic Congo* (DRC)

<sup>32</sup>. Sefriani, “Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft On State Responsibility 2001)”, *Ius Quia Iustum*, Vol. 12, No. 30, September 2005.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

## D. Simpulan

*Democratic Republic Congo* (DRC) sebagai negara penerima dimana Duta Besar Italia bertugas sebagai utusan diplomatik wajib melakukan pertanggungjawaban kepada negara pengirim dalam kasus ini adalah Italia sesuai dengan Pasal 29 Konvensi Wina 1961 atas peristiwa terjadinya penembakan atas Duta Besar Italia. bentuk pertanggungjawaban menurut “*Draft articles on Responsibility of states for internationally Wrongful Acts*”, ILC 2001 yang sesuai dengan kasus ini adalah *Satisfaction* kepada negara Italia dari pemerintah *Democratic Republic Congo* (DRC) untuk segera melakukan penyelidikan dan segala upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan dan hubungan diplomatik antara *Democratic Republic Congo* (DRC) dan Italia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adolf, H, 2001, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo.
- J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika.
- Noor, S. M., Latif, B. & Kadaruddin, K, 2016, *Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional*, Pustaka Pena Press.
- Suryokusumo, S, 1997, *Hukum diplomatik teori dan kasus*, Alumni.
- Suryokusumo, S. 1994, *Perlunya Dilindungi Harkat dan Martabat Perwakilan Asing di Suatu Negara*. Unpad Press, Universitas Padjajaran Bandung.
- Yahmin, 2008, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, Rajawali Press.
- Yudha B. Ardhiwisastro, 2003, *Hukum Internasional*, Alumni.

### Artikel Jurnal

- Agato Kevindito DKK, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 05, No. 03, 2016.
- Aichel Miranda S. “Pelanggaran Terhadap Hak Berdaulat Indonesia: Studi Kasus China di Laut Natuna Utara”. *Journal International Relations*, Vol. 04, No. 871, 2018.
- Crawford, J, “The ILC’s Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts: A Retrospect”, *The American Society of International Law*, Vol. 96, No. 04, Oktober 2002.
- Gracia E. Siregar. “Pengaturan Hukum Internasional Tentang Perlindungan Pejabat Diplomatik di Negara Penerima”, *Lex Et Societatis*, Vol. 08, No. 02, Juni 2020.
- Heriyanto, D, S, N, “The Use of Immunity Doctrine in Commercial Activities in Mesopotamia and Ancient Greece”, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol 06, No. 02, Juli 2017.
- KAAN Thilakarathana, “The Evolution of The Vienna Convention on Diplomatic Relations and Consular”, *heinOnline*, Vol. 01, No. 11 Mei 2020.
- Puspoayu, E. S., Hakim, A. R. & Bella, H. S. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak di Wilayah Teluk Balikpapan”. *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Vol. 25, No. 03, Januari 2019.
- Rr. Irdinta Nurhabsari. “Pertanggungjawaban Korea Selatan Atas Terjadinya Penyerangan Terhadap Duta Besar Amerika Serikat”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, Juni 2015.

Sefriani, “Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft On State Responsibility 2001)”, *Ius Quia Iustum*, Vol. 12, No. 30, September 2005.

Septin Puspoayu, E. & Jati Setyowati, P, “Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing as Transnational Organized Crimes”, *SHS Web of Conferences* 54, Vol. 05, No. 03, 2018.

Setyardi, H, U, “Kewajiban Negara Sehubungan dengan Terjadinya Pelanggaran Keistimewaan dan Kekebalan Diplomatik oleh Pejabat Diplomat”, *Justitia Et Pax*, Vol. 34, No. 02, 2018.

Sonata, D. L. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justicia*, Vol. 08, No. 24, 2008.

Syahmin, A, K, “Keistimewaan Diplomatik (Analisis Terhadap Kasus Penangkapan Dan Penahanan Diplomat Asing Di Indonesia)”, *Hukum dan Pembangunan*, 1997.

Yogy, Y, Kurnia, I, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 (Contoh Kasus Penyerangan Duta Besar Rusia Di Turki)”. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 01, No. 01, 2018.

## Internet

Ditya Jaya Iswara, “Dubes Italia Tewas Ditembak di RD Kongo”, <https://www.kompas.com/global/read/2021/02/22/193620370/dubes-italia-tewas-ditembak-di-rd-kongo?page=all#:~:text=GOMA%2C%20KOMPAS.com%20%20Duta,di%20Roma%20yang%20dikutip%20AFP>, diakses 15 Juli 2021.

Editorial JPNN, “Duta Besar Italia untuk Kongo Tewas di Tangan Kelompok Penculik”. <https://www.jpnn.com/news/duta-besar-italia-untuk-kongo-tewas-di-tangan-kelompok-penculik>, diakses 15 Juli 2021.

Euronews, “DR Congo: Italy’s Ambassador to Country Killed in Attack on UN Convoy”, <https://www.euronews.com/2021/02/22/italian-ambassador-to-dr-congo-shot-dead-in-attack-on-un-convoy>, diakses 15 Juli 2021.

Jason Burke, Angela Giuffrida, “Italian Ambassador to DR Congo Dies in Attack on UN Convoy”, <https://www.theguardian.com/world/2021/feb/22/italian-ambassador-to-dr-congo-dies-in-attack-un-convoy-luca-attanasio>, diakses 15 Juli 2021.

## Konvensi

*Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful act with commentaries 2001.*

*Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*